

## ANALISIS PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ASASI MANUSIA

**Raden Muhammad Fazle Akbar**

B1A023128, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

[fazlerfa@gmail.com](mailto:fazlerfa@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukuman mati di Indonesia dari perspektif hukum hak asasi manusia. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini membandingkan kebijakan hukuman mati di Indonesia dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola penegakan hukum dan hambatan dalam penerapan standar HAM internasional di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati masih diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia untuk kejahatan-kejahatan tertentu, penerapannya sering kali menimbulkan perdebatan. Isu utama yang diangkat meliputi pertentangan antara perlunya hukuman mati untuk menanggulangi kejahatan berat dan perlindungan hak hidup sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

**Kata Kunci:** Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Kebijakan Hukum.

### Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright:** Author

**Publish by:** CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman pidana tertua yang masih diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari sistem hukum pidana, hukuman mati dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana, kejahatan narkotika dalam skala besar, terorisme, dan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar. Di Indonesia, keberadaan hukuman mati diatur dalam sejumlah undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Narkotika, dan undang-undang terkait lainnya. Namun, kebijakan ini terus memicu kontroversi di kalangan masyarakat, akademisi, dan komunitas internasional.<sup>1</sup>

Secara hukum nasional, Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak hidup sebagai hak fundamental bagi setiap warga negara. Hak hidup ini juga diatur dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam dokumen internasional tersebut, hak hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*). Namun, Pasal 6 ICCPR juga memberikan ruang bagi negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk membatasinya hanya pada "kejahatan-kejahatan yang paling serius". Hal ini memberikan legitimasi parsial bagi negara seperti Indonesia untuk tetap menerapkan hukuman mati, meskipun secara global terjadi tren penghapusan hukuman ini.

Hingga saat ini, kebijakan hukuman mati di Indonesia masih didukung oleh sebagian masyarakat dan pemerintah dengan alasan untuk memberikan efek jera dan sebagai langkah perlindungan masyarakat dari kejahatan berat. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas hukuman mati dalam menurunkan angka kejahatan masih diperdebatkan. Di sisi lain, pelaksanaan hukuman mati kerap menuai kritik tajam, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional, karena dinilai melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Kritik juga sering kali diarahkan pada aspek proses peradilan yang tidak selalu menjamin keadilan, termasuk potensi salah vonis dan minimnya transparansi dalam penjatuhan hukuman mati.<sup>2</sup>

Dalam konteks global, kecenderungan internasional menunjukkan adanya peningkatan jumlah negara yang menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka, baik secara *de jure* (melalui legislasi) maupun *de facto* (melalui moratorium pelaksanaan). Negara-negara ini melihat hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan tidak dapat diperbaiki jika terjadi kesalahan dalam proses peradilan. Sebaliknya, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Indonesia dalam menyeimbangkan penerapan hukuman mati dengan kewajiban internasionalnya dalam melindungi hak asasi manusia.

Melalui penelitian ini, dilakukan analisis terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Penelitian ini akan menyoroti berbagai aspek hukum nasional dan internasional yang terkait dengan hak hidup dan hak asasi manusia, serta mempertimbangkan implikasi moral, hukum, dan sosial dari penerapan hukuman mati. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang arah kebijakan hukum pidana yang lebih humanis dan progresif, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui secara universal

---

<sup>1</sup> Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).

<sup>2</sup> Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141–142.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi hukuman mati di Indonesia mempengaruhi perlindungan hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun?
2. Mengapa penerapan hukuman mati di Indonesia masih dipertahankan meskipun ada tekanan dari komunitas internasional dan tren global yang mengarah pada penghapusan hukuman mati?

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman penulisan. Menerangkan peristiwa yang terjadi di dalam kawasan masyarakat dan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

### 2. Metode pendekatan

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan perundang-undangan bisa dikatakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

#### b. Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mempelajari atau memahami kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada keputusannya.

#### c. Pendekatan historis.

### 3. Bahan hukum

#### a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

#### b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bagaimana implementasi hukuman mati di Indonesia mempengaruhi perlindungan hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun?

Implementasi hukuman mati di Indonesia terus menjadi topik perdebatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hak asasi manusia, masyarakat, dan komunitas internasional. Hukuman mati sering kali dianggap sebagai hukuman yang paling berat dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat. Di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip perlindungan hak hidup yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Dalam konteks hukum Indonesia, hak hidup dijamin oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, sementara pada tingkat internasional, hak ini dijamin oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).<sup>3</sup>

Meskipun demikian, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum nasionalnya. Kebijakan ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Alasan yang sering dikemukakan oleh pemerintah adalah perlunya hukuman mati sebagai alat pencegahan (*deterrent*) terhadap tindak pidana berat. Namun, penerapan hukuman mati memunculkan berbagai persoalan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak hidup, efektivitas hukuman mati, serta kesesuaiannya dengan kewajiban internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia.<sup>4</sup>

### A. Hubungan Hukuman Mati dengan Perlindungan Hak Hidup:

Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Dalam hukum internasional, hak hidup dilindungi secara tegas oleh Pasal 6 ICCPR, yang menyatakan bahwa "setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup." Meskipun ICCPR masih memberikan ruang bagi penerapan hukuman mati, penerapannya dibatasi hanya untuk "kejahatan yang paling serius" (*the most serious crimes*). Dalam konteks ini, implementasi hukuman mati di Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum nasional, seperti kasus narkotika, benar-benar memenuhi kriteria tersebut.

Di Indonesia, hukuman mati sering kali diterapkan untuk kasus narkotika, yang oleh beberapa pihak dianggap tidak memenuhi definisi "kejahatan paling serius." Banyak ahli hukum internasional berpendapat bahwa tindak pidana narkotika lebih tepat digolongkan sebagai kejahatan ekonomi atau sosial dibandingkan sebagai ancaman langsung terhadap kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Selain itu, pelaksanaan hukuman mati juga sering kali menimbulkan persoalan etis. Sebagai contoh, *Amnesty International* menganggap hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Negara yang mengeksekusi hukuman mati secara langsung bertindak sebagai eksekutor kehidupan, yang dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia.<sup>6</sup>

### B. Efektivitas Hukuman Mati sebagai Alat Pencegahan Kejahatan:

Salah satu argumen utama yang mendukung penerapan hukuman mati adalah efek jera atau *deterrent effect*. Pemerintah Indonesia sering kali menyatakan bahwa hukuman mati

---

<sup>3</sup> Aveidel Arven Yurionica et al., "View of Hukuman Mati Herry Wirawan Dalam Perspektif HAM," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1–25.

<sup>4</sup> Ralph Adolph, "ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Rio Law Jurnal*, no. 4 (2021): 1–23.

<sup>5</sup> Daffa Rizky Dewanto and Rahtami Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 64–70.

<sup>6</sup> Friska Rosita Roring, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–12.

diperlukan untuk mencegah tindak pidana berat seperti terorisme dan peredaran narkoba dalam skala besar. Namun, efektivitas hukuman mati dalam menurunkan tingkat kejahatan masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Penelitian global menunjukkan bahwa negara-negara yang menghapus hukuman mati tidak mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat kejahatan. Misalnya, Kanada menghapus hukuman mati pada tahun 1976, dan data statistik menunjukkan bahwa tingkat pembunuhan di negara tersebut tidak meningkat secara signifikan setelah penghapusan hukuman mati. Sebaliknya, beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati, seperti Amerika Serikat, menunjukkan tingkat kejahatan yang tetap tinggi, meskipun hukuman mati diterapkan di beberapa negara bagian.<sup>7</sup>

Di Indonesia, efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegahan kejahatan juga sulit diukur. Dalam kasus narkoba, meskipun hukuman mati telah diterapkan sejak lama, kejahatan narkoba tetap menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi negara. Data ini menunjukkan bahwa hukuman mati mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menekan angka kejahatan berat.

### C. Potensi Salah Vonis dalam Pelaksanaan Hukuman Mati:

Salah satu persoalan utama dalam implementasi hukuman mati adalah risiko kesalahan dalam proses peradilan (*miscarriage of justice*). Dalam kasus hukuman mati, kesalahan peradilan memiliki konsekuensi yang sangat serius karena hukuman ini bersifat final dan tidak dapat diperbaiki. Di Indonesia, masih ditemukan berbagai kasus di mana terdakwa hukuman mati tidak mendapatkan proses peradilan yang adil.<sup>8</sup>

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap potensi salah vonis yaitu:

1. Kurangnya akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Banyak terdakwa yang berasal dari kelompok ekonomi lemah tidak memiliki kemampuan untuk menyewa pengacara yang kompeten.<sup>9</sup>
2. Tekanan publik atau politis dalam kasus tertentu. Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik sering kali diwarnai oleh tekanan untuk segera menyelesaikan perkara, yang dapat mengorbankan prinsip keadilan.
3. Proses investigasi yang tidak profesional. Salah satu contoh adalah penggunaan pengakuan di bawah tekanan atau penyiksaan, yang sering kali digunakan sebagai bukti utama dalam persidangan.

Kasus salah vonis dalam hukuman mati telah terjadi di banyak negara. Sebagai contoh, *Innocence Project* di Amerika Serikat telah berhasil membebaskan lebih dari 375 orang yang divonis bersalah, termasuk mereka yang telah dijatuhi hukuman mati, melalui analisis DNA. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kesalahan peradilan adalah kenyataan yang tidak dapat diabaikan.

---

<sup>7</sup> Arianus Harefa, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 99–116.

<sup>8</sup> Musa Darwin Pane, "Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 37–48.

<sup>9</sup> Ahmad Sahhil et al., "Penerapan Hukuman Mati Di INDONESIA: Antara Efek Jera Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *CAUSA: JurnalHukumdanKewarganegaraan* 6, no. 10 (2024).

## D. Tantangan Internasional dan Tekanan Global:

Di tingkat internasional, terdapat tren yang mengarah pada penghapusan hukuman mati. Lebih dari dua pertiga negara di dunia telah menghapus hukuman mati, baik secara *de jure* (melalui undang-undang) maupun *de facto* (melalui moratorium). Negara-negara seperti Filipina, Mongolia, dan Malaysia telah melakukan reformasi hukum untuk mengurangi atau menghapus hukuman mati dalam sistem peradilan mereka.<sup>10</sup>

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti ICCPR, berada di bawah tekanan komunitas internasional untuk melakukan moratorium atau penghapusan hukuman mati. Tekanan ini sering kali muncul dalam forum seperti *Universal Periodic Review (UPR)* oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## E. Perspektif Filosofis dan Etis terhadap Hukuman Mati:

Hukuman mati menimbulkan dilema etis yang mendalam karena melibatkan pengambilan nyawa oleh negara atas nama keadilan. Dari perspektif filosofis, hukuman mati bertentangan dengan prinsip dasar martabat manusia. Filsuf seperti Immanuel Kant menekankan pentingnya memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan alat, yang berarti bahwa hukuman tidak boleh melibatkan penghancuran eksistensi seseorang meskipun orang tersebut melakukan kejahatan berat.<sup>11</sup>

Selain itu, pendekatan filosofis berbasis utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mempertanyakan efektivitas hukuman mati dalam memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Jika hukuman mati tidak secara signifikan menurunkan tingkat kejahatan atau memberikan rehabilitasi kepada pelaku, maka hukuman ini dianggap tidak membawa manfaat yang cukup besar untuk membenarkan pengorbanan nyawa. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dalam konteks agama, pandangan terhadap hukuman mati juga bervariasi. Di Indonesia, yang memiliki keberagaman agama, hukuman mati sering mendapat pembenaran berdasarkan ajaran tertentu. Namun, ada pula pandangan agama yang menekankan nilai pengampunan, reformasi, dan kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga moral dan spiritual, yang memengaruhi cara masyarakat memandang keadilan.<sup>12</sup>

## F. Alternatif Hukuman Pengganti Hukuman Mati:

Dalam mencari solusi yang lebih manusiawi, banyak negara telah menggantikan hukuman mati dengan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Hukuman ini dianggap sebagai alternatif yang lebih etis karena tetap memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merefleksikan kesalahan mereka, sambil tetap melindungi masyarakat dari ancaman yang mereka timbulkan.

---

<sup>10</sup> Juviella Natali Christi Makatita, "KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA ASING (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi)," *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020): 79–89.

<sup>11</sup> Irvan Maulana and Mario Agusta, "REFLEKSI ETIS FILOSOFIS MENGENAI VONIS HUKUMAN MATI BERSYARAT DI INDONESIA PADA PASAL 100 UU NO. 1 TAHUN 2023," *Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia 2* Nomor. 2, no. 18 (2021): 46–70.

<sup>12</sup> Ade Firman, "Hukuman Mati Dalam Perspektif HAM," *Hak Asasi Manusia dan Pancasila* 1 (2022): 12–20.

Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan hukuman seumur hidup sebagai pengganti hukuman mati. Pendekatan ini memberikan peluang bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi dan berkontribusi secara positif meskipun dalam lingkungan terbatas. Selain itu, hukuman seumur hidup memungkinkan koreksi atas kesalahan peradilan, yang tidak mungkin dilakukan dalam kasus hukuman mati.<sup>13</sup>

Sebagai contoh, di beberapa negara seperti Norwegia dan Jerman, sistem pemasyarakatan lebih berfokus pada reformasi dan rehabilitasi, dengan tujuan mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif. Meskipun pendekatan ini membutuhkan investasi besar dalam sistem peradilan dan penjara, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar karena menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berperikemanusiaan.

Penggantian hukuman mati dengan hukuman yang lebih humanis juga dapat membantu Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia. Moratorium atau penghapusan hukuman mati secara bertahap dapat menjadi langkah awal menuju reformasi hukum yang lebih progresif.<sup>14</sup>

## **2. Mengapa penerapan hukuman mati di Indonesia masih dipertahankan meskipun ada tekanan dari komunitas internasional dan tren global yang mengarah pada penghapusan hukuman mati?**

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan salah satu isu yang memunculkan pro dan kontra, baik di tingkat domestik maupun internasional. Di tengah tren global yang menunjukkan semakin banyak negara menghapus hukuman mati atau memberlakukan moratorium, Indonesia masih mempertahankan hukuman ini dalam sistem hukumnya. Data dari *Amnesty International* menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga negara di dunia telah menghapus hukuman mati, baik secara *de facto* maupun *de jure*.<sup>15</sup>

Namun, Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati dengan alasan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan berat. Sikap ini sering kali bertentangan dengan tekanan dari komunitas internasional, terutama dalam forum-forum seperti *Universal Periodic Review (UPR)* Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tekanan tersebut mengharapkan Indonesia memberlakukan moratorium sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati.

### **A. Landasan Historis dan Filosofis dalam Penerapan Hukuman Mati:**

Hukuman mati telah lama menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonial, hukuman mati diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menindak pemberontakan dan tindak pidana berat lainnya. Setelah kemerdekaan, hukuman mati diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan warisan hukum Belanda.

Dari sudut pandang filosofis, penerapan hukuman mati di Indonesia sering kali didasarkan pada prinsip keadilan retributif. Prinsip ini menekankan bahwa hukuman harus setimpal dengan

---

<sup>13</sup> Gisella Tiara Cahyani et al., "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta* 7, no. 1 (2023): 167–184.

<sup>14</sup> Ayu Febrianti et al., "Penjara Seumur Hidup Sebagai Pengganti Pidana Mati Ditinjau Dari Sisi Kemanusiaan Dan Tujuan Pidanaan," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 10–16.

<sup>15</sup> Kasmanto Rinaldi and Rio Tutrianto, "Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan Dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 523–536.

kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan narkoba dalam skala besar, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan tingkat kejahatan. Filosofi ini masih kuat dipegang oleh sebagian besar pemangku kepentingan di Indonesia.

Namun tren global menunjukkan pergeseran menuju keadilan restoratif, yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pergeseran ini belum sepenuhnya diterima di Indonesia, yang masih memprioritaskan pendekatan punitif dalam penegakan hukum.

### **B. Alasan Kejahatan Luar Biasa Memerlukan Hukuman Luar Biasa:**

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Narkotika. Penerapan hukuman mati sering kali dikaitkan dengan jenis kejahatan tertentu yang dianggap sebagai "kejahatan luar biasa" (*extraordinary crimes*). Kejahatan ini meliputi tindakan yang secara langsung membahayakan kehidupan orang lain atau mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara.

Sebagai contoh, dalam konteks tindak pidana narkoba, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa kejahatan ini telah menyebabkan kerugian besar terhadap masyarakat, terutama generasi muda. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jutaan orang di Indonesia terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap sebagai langkah tegas untuk menunjukkan bahwa negara serius dalam memberantas kejahatan narkoba.<sup>16</sup>

Selain itu, dalam kasus terorisme, hukuman mati dipandang sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang berkelanjutan. Pemerintah sering kali berargumen bahwa tindakan teroris tidak hanya mengancam nyawa individu tetapi juga stabilitas nasional. Hal ini menjadikan hukuman mati sebagai alat untuk menegakkan rasa aman dan keadilan.

### **C. Dinamika Sosial-Politik: Persepsi Publik terhadap Hukuman Mati:**

Faktor lain yang memengaruhi keberlanjutan hukuman mati di Indonesia adalah tingginya dukungan publik terhadap hukuman ini. Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendukung penerapan hukuman mati, terutama untuk kasus pembunuhan, terorisme, dan narkoba. Dukungan ini sering kali didasarkan pada persepsi bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan yang setimpal.

Di sisi lain, politisi dan pembuat kebijakan cenderung mempertahankan hukuman mati untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam konteks politik, sikap keras terhadap kejahatan berat sering kali digunakan untuk membangun citra sebagai pemimpin yang tegas dan pro-keadilan. Dengan kata lain, hukuman mati menjadi alat politik untuk memperoleh dukungan publik.<sup>17</sup>

Namun, persepsi publik terhadap hukuman mati juga dipengaruhi oleh minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan alternatif hukuman lain yang lebih manusiawi.

---

<sup>16</sup> Yandi Maryandi, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 131–154.

<sup>17</sup> Bayu Ardi Isnanto, "PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM," *Detikproperti* 2, no. 2 (2023): 119–121.

Pendidikan tentang keadilan restoratif dan dampak negatif hukuman mati belum menjadi prioritas dalam diskursus publik, sehingga dukungan terhadap hukuman mati tetap tinggi.

#### **D. Tekanan Internasional dan Tanggapan Pemerintah:**

Indonesia telah menerima banyak tekanan dari komunitas internasional untuk menghapus hukuman mati atau setidaknya memberlakukan moratorium. Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi standar internasional dalam melindungi hak hidup.

Namun, pemerintah Indonesia sering kali menolak tekanan ini dengan alasan kedaulatan hukum. Pemerintah berpendapat bahwa hukuman mati adalah bagian dari sistem hukum nasional yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, keputusan untuk mempertahankan hukuman mati dianggap sebagai urusan domestik yang tidak dapat diintervensi oleh pihak luar.

Selain itu, tekanan internasional sering kali dianggap bias karena tidak mempertimbangkan tantangan khusus yang dihadapi Indonesia, seperti tingginya tingkat kejahatan narkoba dan ancaman terorisme. Pemerintah juga menyatakan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menegakkan hukum dan keadilan.

#### **E. Tren Global dan Dilema Penghapusan Hukuman Mati:**

Meskipun ada tekanan dari komunitas internasional, tren global menuju penghapusan hukuman mati belum sepenuhnya relevan bagi Indonesia. Banyak negara yang menghapus hukuman mati memiliki sistem hukum dan kondisi sosial yang berbeda. Sebagai contoh, negara-negara Eropa yang menghapus hukuman mati umumnya memiliki tingkat kejahatan berat yang lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Namun, ada negara-negara di kawasan Asia yang telah mengambil langkah untuk mengurangi atau menghapus hukuman mati. Filipina, misalnya, pernah menghapus hukuman mati pada tahun 2006, meskipun kemudian muncul wacana untuk memberlakukannya kembali. Langkah ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menghapus hukuman mati sangat bergantung pada dinamika sosial dan politik di masing-masing negara.<sup>18</sup>

#### **F. Tantangan dan Prospek Reformasi Hukuman Mati di Indonesia:**

##### **1. Tantangan Reformasi Hukuman Mati.**

Sistem hukum di Indonesia masih menjadikan hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang sah untuk kejahatan tertentu. Dalam KUHP baru yang disahkan pada 2022, meskipun hukuman mati diberlakukan dengan pendekatan yang lebih selektif, penerapannya tetap memungkinkan dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, penghapusan hukuman mati memerlukan revisi mendalam terhadap sejumlah undang-undang, seperti UU Narkoba, UU Terorisme, dan KUHP itu sendiri. Proses legislasi ini memerlukan waktu yang panjang dan sering kali menghadapi perdebatan di antara para legislator.

Tingginya dukungan publik terhadap hukuman mati menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mendorong reformasi. Persepsi masyarakat bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan, terorisme, dan narkoba menghambat wacana penghapusan hukuman ini. Survei

---

<sup>18</sup> Agatha Jumiati and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 26.

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendukung penerapan hukuman mati, dengan alasan bahwa hukuman ini memberikan rasa aman dan efek jera.<sup>19</sup>

## 2. Prospek Reformasi Hukuman Mati.

Salah satu langkah awal yang realistis adalah pemberlakuan moratorium eksekusi hukuman mati. Moratorium ini memungkinkan pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan eksekusi sambil melakukan evaluasi terhadap sistem peradilan pidana. Moratorium juga dapat menjadi sinyal positif kepada komunitas internasional bahwa Indonesia berkomitmen untuk meninjau kembali penerapan hukuman mati tanpa langsung menghapusnya.

Pemerintah dan lembaga peradilan dapat membentuk tim khusus untuk meninjau kembali kasus-kasus hukuman mati, terutama yang melibatkan potensi kesalahan vonis atau proses hukum yang tidak adil. Peninjauan ini penting untuk memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan hak atas peradilan yang adil. Selain itu, langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Dan juga edukasi publik adalah langkah penting untuk mengubah persepsi masyarakat tentang hukuman mati. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat mengadakan kampanye dan diskusi publik mengenai dampak negatif hukuman mati, termasuk risiko salah vonis, ketidakefektifan dalam menekan kejahatan, serta pentingnya pendekatan yang lebih humanis.<sup>20</sup>

Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menerima alternatif hukuman yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Lalu dengan kerja sama dengan komunitas internasional, Indonesia dapat memanfaatkan dukungan komunitas internasional untuk mendorong reformasi hukum terkait hukuman mati. Organisasi internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan *United Nations Human Rights Council* dapat memberikan bantuan teknis dan advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan.

Dengan reformasi legislasi secara bertahap Indonesia dapat memulai reformasi hukum dengan mengurangi daftar kejahatan yang dikenai hukuman mati. Langkah ini memungkinkan pengurangan penerapan hukuman mati secara bertahap tanpa langsung menghapusnya. Dalam konteks ini, kejahatan seperti tindak pidana narkoba yang tidak memenuhi kriteria “kejahatan paling serius” sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dapat dikecualikan dari hukuman mati.

---

<sup>19</sup> Rahmansyah Fadul Al karim Rambe, Akhyar Al Khoir, and Hamdan Sudirman Marpaung, “Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Journal on Education* 06, no. 02 (2024): 14013–14023.

<sup>20</sup> Ksatrio Kiansantang, “Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia,” *Journal Of Management* 17, no. 1 (2024): 369–378.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Hukuman mati di Indonesia memunculkan dilema antara penegakan hukum terhadap kejahatan berat dan penghormatan terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Meskipun diklaim sebagai alat pencegahan kejahatan, efektivitasnya belum terbukti secara signifikan, sementara risiko salah vonis dan pelanggaran prinsip keadilan tetap tinggi. Tekanan internasional serta tren global menuju penghapusan hukuman mati semakin menyoroti perlunya reformasi kebijakan ini. Sebagai alternatif, hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia, mendukung sistem peradilan yang progresif dan berkeadilan.
- b. Penerapan hukuman mati di Indonesia memunculkan dilema antara penegakan hukum terhadap kejahatan berat dan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Meskipun hukuman ini sering dianggap efektif untuk kejahatan luar biasa, efektivitasnya sebagai pencegah kejahatan tetap diperdebatkan, sementara risiko salah vonis dan tekanan internasional menambah tantangan. Langkah reformasi dapat dimulai dengan moratorium, edukasi publik, dan revisi hukum secara bertahap menuju hukuman alternatif seperti penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pendekatan ini memungkinkan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan komitmen hak asasi manusia global.

### **2. Saran**

- a. Sebagai langkah awal reformasi, pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan penerapan moratorium eksekusi hukuman mati sambil mengevaluasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Selain itu, perlu adanya pendidikan publik yang lebih intensif mengenai dampak negatif hukuman mati, serta pentingnya alternatif hukuman yang lebih manusiawi, seperti hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Langkah-langkah ini dapat mendukung peralihan menuju sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, serta memperkuat komitmen Indonesia terhadap kewajiban internasionalnya.
- b. Untuk mengatasi dilema tersebut, Indonesia sebaiknya mulai dengan menerapkan moratorium eksekusi hukuman mati dan melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan. Selain itu, edukasi publik mengenai alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan proses reformasi hukum yang lebih progresif harus digalakkan. Dengan revisi undang-undang yang lebih selektif dan penggantian hukuman mati dengan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, Indonesia dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, menghormati hak asasi manusia, dan memenuhi standar internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. "ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Rio Law Jurnal*, no. 4 (2021): 1–23.
- Ardi isnanto, Bayu. "PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM." *Detikproperti 2*, no. 2 (2023): 119–121.
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum 19*, no. 1 (2019).
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, Herli Antoni, Fakultas Hukum, et al. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta 7*, no. 1 (2023): 167–184.
- Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review 5*, no. 1 (2023): 64–70.
- Febrianti, Ayu, Ali Masyhar, Kata Kunci, Alternatif Pengganti, Pidana Mati, and Penjara Seumur Hidup. "Penjara Seumur Hidup Sebagai Pengganti Pidana Mati Ditinjau Dari Sisi Kemanusiaan Dan Tujuan Pemidanaan." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum 21*, no. 2 (2022): 10–16.
- Firman, Ade. "Hukuman Mati Dalam Perspektif HAM." *Hak Asasi Manusia dan Pancasila 1* (2022): 12–20.
- Harefa, Arianus. "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM." *Jurnal Panah Keadilan 1*, no. 2 (2022): 99–116.
- Jumiati, Agatha, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 6*, no. 1 (2022): 26.
- Kiansantang, Ksatrio. "Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Journal Of Management 17*, no. 1 (2024): 369–378.
- Makatita, Juviella Natali Christi. "KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA ASING (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi)." *Lex Et Societatis 8*, no. 2 (2020): 79–89.
- Maryandi, Yandi. "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 3*, no. 2 (2020): 131–154.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "REFLEKSI ETIS FILOSOFIS MENGENAI VONIS HUKUMAN MATI BERSYARAT DI INDONESIA PADA PASAL 100 UU NO. 1 TAHUN 2023." *Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia 2* Nomor. 2, no. 18 (2021): 46–70.
- Pane, Musa Darwin. "Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia." *Res Nullius Law Journal 1*, no. 1 (2019): 37–48.
- Rambe, Rahmansyah Fadhul Al karim, Akhyar Al Khoir, and Hamdan Sudirman Marpaung. "Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia." *Journal on Education 06*, no. 02 (2024): 14013–14023.

- Rinaldi, Kasmanto, and Rio Tutrianto. "Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan Dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 523–536.
- Rosita Roring, Friska. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–12.
- Sahhil, Ahmad, Dany Maulana, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Sultan Agung. "Penerapan Hukuman Mati Di INDONESIA: Antara Efek Jera Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 10 (2024).
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141–142.
- Yurinonica, Aveidel Arven, Dirra Abu Khodijah, Rahmawati Widya, and Virginia Risang Nima Nima. "View of Hukuman Mati Herry Wirawan Dalam Perspektif HAM." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1–25.